

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : RAHMAD MIKO CANE
NPM : 1505170465
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : RAHMAD MIKO CANE
N P M : 1505170465
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BENJAI

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

DRS. MARNOKO M.Si

IKHSAN ABDULLAH , SE., M.Si

Pembimbing

SRI RAHAYU, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si



ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RAHMAD MIKO CANE
N.P.M : 1505170465
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN
PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019


Pembimbing Skripsi



(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAHMAD MIKO CANE
N.P.M : 1505170465
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
30/16/19	Pembahasan di perplek dan di pendulum.	[Signature]	
	Kumpulan dan awal - perbaiki kesalahan tajir	[Signature]	
19/19/18	Jelasan perbaiki hasil perbaiki Kumpulan	[Signature]	
31/19/18	Perbaiki dan ke perbaiki Dapt - perbaiki	[Signature]	
7/9/19	Jelasan perbaiki skripsi. Legkap dan perbaiki	[Signature]	
13/9/19	Jelasan bimbingan skripsi	[Signature]	

Medan, September 2019


Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi



SRI RAHAYU, SE, M.Si



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rahmad Miko Cane
NPM : 1505170465
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan
Judul Skripsi : **Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari KPP Pratama Binjai

Dan Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Rahmad Miko Cane

ABSTRAK

Rahmad Miko Cane (1505170465) Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai. Skripsi 2019

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai. Untuk menganalisis dan menjelaskan penagihan pajak aktif dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Binjai.

Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah Pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak hal ini disebabkan oleh kondisi internal perusahaan yaitu perusahaan yang mengalami kerugian dan kebijakan pemerintah yang menetapkan Ketentuan Umum Perpajakan. Penagihan pajak aktif belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai. Faktor yang dapat meningkatkan tunggakan pajak adalah menurunnya kesadaran WP dalam membayar pajak, sistem administrasi perpajakan, petugas fiskus dan pengetahuan WP tentang perpajakan.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai “**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Abu Kasim S.Pd** dan Ibunda **Raodah** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Sri Rahayu SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Juli 2019

Rahmad Miko Cane
1505170465

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Penagihan Pajak Aktif.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Pengertian Penagihan Pajak.....	9
4. Tindakan Penagihan Pajak.....	12
5. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak	14
6. Pemeriksaan Pajak.....	15
B. Pencairan Tunggakan Pajak.....	22
1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak.....	22

2. Pengertian Tunggakan Pajak	23
3. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak.....	24
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak.....	24
C. Penelitian Terdahulu	27
D. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional	32
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Surat Teguran WPOP	3
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel III.1 Waktu Penelitian	32
Tabel IV.1 Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Surat teguran dan paksa.....	37
Tabel IV.2 Jumlah Nilai Pemberian Surat teguran	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak	15
Gambar II.2	Kerangka Berfikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, melaporkan, serta membayar sendiri pajak yang terutang. (Purwono, 2010:13). Sistem ini mulai diaplikasikan sejak reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Melalui *Self Assesment System*, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami Wajib Pajak. Dengan *Self Assesment System* pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Zulia (2017) Ada beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.

Menurut Mardiasmo (2011:41) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan

tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa.

Zulia (2013) menjelaskan bahwa penagihan pajak efektif sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Berikut ini adalah data surat teguran, surat paksa, jumlah tunggakan dan jumlah penerimaan:

Tabel I.1
Surat Teguran WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Tunggakan WPOP
KPP Pratama Binjai

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah Pemeriksaan	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
2014	2.495	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000	163.750.100.000
2015	3.983	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000	156.270.319.500
2016	4.001	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954	140.410.100.000
2017	4.676	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777	109.607.105.540
2018	5.462	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139	35.932.018.500

Sumber : KPP Pratama Binjai (2019)

Dari data di atas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2014 – 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sementara menurut teori Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang (Purwono, 2010:50).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatan dan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutang nya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Binjai. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh

pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Dari data diatas dapat dilihat pemeriksaan pajak yang di lakukan KPP Pratama Binjai kurang efektif hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sementara menurut Slamet (2011:245) pemeriksaan pajak lebih memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak.

Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal (Marduati , 2012:31).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam penelitian yang berjudul: “ **Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan
2. Terjadi peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2014 – 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

3. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Binjai kurang efektif
4. Penerimaan pajak mengalami penurunan dari tahun 2014-2018

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai?
2. Bagaimana penagihan pajak aktif dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai?
3. Faktor apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Binjai ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penagihan pajak aktif dalam meningkatkan penerimaan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Binjai

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penerimaan tunggakan pajak.

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan surat tagihan dan surat paksa
3. Bagi penelitian selanjutnya, Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerimaan tunggakan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penagihan Pajak Aktif

1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:31) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Saragih (2017) kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zulia (2018) Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.

Menurut Soemitro (2009:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.

- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

2. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

a) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

b) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang (Mardiasmo, 2000).

3. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau surat teguran dan paksa administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya surat teguran dan paksa administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Surat teguran dan paksa Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Surat teguran dan paksa Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

4. Tindakan Penagihan Pajak

Purwono (2010:50) menyatakan bahwa, Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Surat teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah

surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

2. Surat paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

4. Surat lelang


Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

5. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain (1) tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, (2) tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi, 2007: 1). Jika faktor tersebut meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.



Gambar II.1
Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

6. Pemeriksaan Pajak

Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru tentang tata cara pemeriksaan pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor [17/PMK.03/2013](#).

Tata cara adalah aturan formal pemeriksaan pajak. Atau bisa juga disebut prosedur standar. Berikut catatan saya terkait PMK ini.

Tujuan pemeriksaan ada dua:

- a. menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa: SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP.
- b. tujuan lain, yaitu pemeriksaan yang berujung rekomemdasi atau pendapat pemeriksa.

Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan Wajib Pajak sebenarnya. Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain biasanya dilakukan dalam rangka pemberian atau penghapusan NPWP, penentuan daerah terpencil, sentralisasi pembayaran pajak dan lain sebagainya.

Adapun menurut jenisnya, pemeriksaan dapat digolongkan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan : "Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Tindakan pemeriksaan ini berupa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Sebelum Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Ruang lingkup pemeriksaan bisa juga disebut *audit scope*. Hanya saja, ruang lingkup pemeriksaan pajak terkait dengan kewajiban SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Sedangkan kewajiban SPT tersebut terkait dengan periode tertentu, yaitu :

- a. Satu atau beberapa bulan (masa), yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban pemungutan dan pemotongan. Termasuk kewajiban pemotongan dan pemungutan adalah PPN, PPnBM, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2).
- b. Bagian tahun pajak atau tahun pajak, yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban PPh Badan atau PPh OP. Bagian tahun pajak artinya tidak 12 bulan penuh. Bisa 1 sampai dengan 11 bulan. Saat terutang PPh Badan dan PPh OP adalah pada akhir tahun. Dan periode pajak yang dihitung tahunan. Sehingga ruang lingkup pemeriksaan juga satu tahun atau bagian tahun. Contoh bagian tahun pajak adalah bulan April sebuah perusahaan dibubarkan dan dilikuidasi bulan Agustus. Maka pemeriksaan tahun tersebut disebut bagian tahun pajak karena periode yang dihitung adalah Januari sampai dengan Agustus.

Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya. Ada dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu Kriteria Rutin dan Kriteria Khusus. Jenis-jenis kriteria rutin lebih lanjut diatur dalam surat edaran. Tetapi kriteria pemeriksaan khusus sudah pasti pemeriksaan yang berdasarkan analisis risiko, baik analisis tersebut secara komputerisasi (massal) maupun analisis manual (individual). Kriteria pemeriksaan khusus lebih sering disingkat Pemsus. Tetapi jika mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di Pasal 4 yang terdiri:

- a. Pemeriksaan SPT LB dengan permohonan (mengacu ke Pasal 17B UU KUP);
- b. Pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke Pasal 17 (1) UU KUP)
- c. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- d. Pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi (dulu disebut RTLB)
- e. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- f. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap

Jenis pemeriksaan pajak ada dua: yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh

Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Sesuai namanya, seharusnya hanya pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DJP. Tetapi prakteknya, dari definisi tadi pemeriksa pajak "mengartikan" tempat lain sebagai kantor DJP. Sehingga (praktanya) sebagian besar pemeriksaan lapangan tetap dilakukan di kantor pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 menentukan (sebagian) pemeriksaan kantor. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan bahwa pemeriksaan restitusi (Pasal 17B) dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor dengan syarat: Pertama, laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan

Kedua, Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan persyarat diatas, jika tahun pajak 2011 diaudit oleh akuntan publik maka DJP akan melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor jika tahun 2013 ini Wajib Pajak memohon restitusi. Baik restitusi PPh Badan, maupun restitusi PPN. Apa untungnya dengan pemeriksaan kantor? Ada kebijakan baru mulai 2013 bahwa pemeriksaan restitusi pajak dilakukan dengan satu jenis pajak saja (yaitu jenis pajak yang memohon restitusi saja) dan "disederhanakan" jika pemeriksa tidak mendapatkan risiko audit tinggi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 membagi jangka waktu pemeriksaan menjadi dua:

- a. jangka waktu pengujian, dan
- b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) dan pelaporan.

Penerimaan Pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan) untuk menyampaikan administrasi di bidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan Menteri Keuangan. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan SPT Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tidak lanjut pengelolannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

SPT adalah surat pemberitahuan masa dan tahunan, termasuk surat pemberitahuan pembetulan seluruh jenis pajak. SPT lengkap adalah surat pemberitahuan yang sama elemen SPT induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Lampiran SPT yang disyaratkan adalah lampiran SPT dan atau lampiran-lampiran lainnya yang disyaratkan oleh direktur jendral pajak.

SPT tidak lengkap adalah surat pemberitahuan yang pengisiannya dan lampirannya tidak memenuhi ketentuan formal. SPT tidak lengkap apabila mempunyai hal sebagai berikut :

- 1) Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan;

- 2) Elemen SPT induk dan lampiran tidak/ kurang lengkap diisi;
- 3) SPT tidak ditanda tangani kuasa Wajib Pajak, tetapi dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, atau SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (KEP 215/ 05);
- 4) SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan, termasuk media elektronik atau;
- 5) SPT kurang bayar tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29,

SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jendral Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk SPT tahunan harus juga bukti penerimaan, terhadap SPT lengkap yang disampaikan secara tidak langsung oleh Wajib Pajak dikirim tanda terima Surat Pemberitahuan. Dalam hal SPT lengkap disampaikan secara tidak langsung melalui Kantor pos secara tercatat, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, maka tanda bukti dan tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda terima dan tanggal diterimanya SPT tersebut.

Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penelitian SPT dan perekaman SPT. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. Penelitian SPT bertujuan memperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan spt dengan lengkap. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan semua elemen SPT yang sudah diedit

kedalam Sistem Informasi Perpajakan. Perekaman SPT yang bertujuan menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem informasi perpajakan. Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dan sector perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di seluruh Indonesia. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perekaman atas setiap laporan beserta lampiran yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sehingga dari data tersebut dapat dilakukan penggalan potensi pajak yang lebih efisien dan efektif serta mempermudah konfirmasi yang dilakukan.

B. Pencairan Tunggakan Pajak

1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2003: 64) “Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan

Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2. Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 1) “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar

termasuk surat teguran dan paksa administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007: 40): “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Siti Resmi (2007: 45) Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- “a. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)
- b. Pemindahbukuan
- c. Pengurangan/ penghapusan utang pajak”.

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

- a. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2003: 34) menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke

kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007: 71) menyatakan bahwa: “Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 8) menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan”.

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2003: 13) menyatakan bahwa :“Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Agustina (2007:48) ada beberapa faktor yang jumlah pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi
- b) Jumlah wajib pajak
- c) Penagihan pajak aktif
- d) Tingkat inflasi
- e) Krisis ekonomi
- f) Penerimaan

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (Ftest) membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2	Achmad Marjunianto (2012)	<i>Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak</i>	Hasil penelitian menunjukkan datadata penagihan pajak dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, realisasi penerimaan dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, kontribusi realisasi penerimaan dari tindakan

			penagihan dengan surat paksa
3	Zakiyah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

D. Kerangka Berfikir

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Tindakan pemeriksaan ini berupa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Sebelum Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan

daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.


Suandy (2011: 169) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Binjai Jalan Jambi No.1, Rambung Barat., Binjai Selatan, Kota Binjai

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2019																											
	April				Mei				Jun				Jul				Agt				Sep				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul																												
2. Pembuatan Proposal																												
3. Bimbingan Proposal																												
4. Seminar Proposal																												
5. Pengumpulan Data																												
6. Bimbingan Skripsi																												
7. Sidang Meja Hijau																												

B. Definisi Operasional

Varibel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Pajak

Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

2. Penagihan pajak aktif

kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Menurut Priantara (2012:115) indikator penagihan pajak aktif adalah sebagai berikut :

a) Surat Teguran

Tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan pajak terutang sampai dengan saat jatuh tempo.

b) Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan

d) Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barangs di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

3. Penerimaan Tunggakan Pajak

Penerimaan Tunggakan Pajak adalah segala bentuk penerimaan yang berkaitan dengan STP,SKPKB, SKPKBT. Variabel penerimaan tunggakan pajak dilihat dari jumlah surat yang dikeluarkan pada STP,SKPKB, SKPKBT.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa hasil wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Binjai. Berikut adalah kisi-kisi wawancara pada penelitian ini :

Tabel III.2

Kisi-Kisi Wawancara

No	Variable	Dimensi	Total
1	Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak	a. Surat Teguran	1,2,3,4,5
		b. Surat Paksa	1,2,3,4,5
		c. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	1,2,3,4,5
		d. Pelaksanaan Lelang	1,2,3,4,5

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh KPP Pratama Binjai. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan petugas fiskus di KPP Pratama Binjai.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu

1. Mengumpulkan data-data wajib pajak yang mengalami penunggakan pajak
2. Menganalisis data mengenai tunggakan pajak dan prosedur penerimaan pajak
3. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

KPP Pratama Binjai merupakan salah satu unsur pelaksana kegiatan operasional pemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Unsur pelaksana tersebut merupakan unit Eselon III, yang dipimpin oleh kepala kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang bertugas untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

Sebelum bulan Mei tahun 2008, KPP Pratama Binjai dikenal dengan nama KPP Binjai yang menggunakan Sistem Informasi Pelayanan atau disebut dengan (SIP). Setelah KPP Pratama Binjai menggunakan Sistem Informasi Pelayanan (SIP), atas keputusan DJP untuk merubah Sistem Perpajakan KPP Pratama Binjai merubah kembali atau memperbaharui lagi sistem pajak menjadi Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak atau disebut dengan (SISMIOP) yang di mana SISMIOP mengurus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). ‘

2. Deskripsi Data

a. Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Surat Teguran dan Paksa

Berikut adalah surat teguran yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama

Binjai :

Tabel IV.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Diberikan Surat teguran dan paksa

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah Pemeriksaan	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
2014	2.495	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000	163.750.100.000
2015	3.983	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000	156.270.319.500
2016	4.001	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954	140.410.100.000
2017	4.676	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777	109.607.105.540
2018	5.462	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139	35.932.018.500

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah wajib pajak diberikan surat teguran dan paksa mengalami peningkatan menjadi 447, pada tahun 2018 wajib pajak yang diberikan surat teguran mengalami peningkatan menjadi 654, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya Wajib Pajak mengalami peningkatan yang diberikan surat teguran dan paksa, besarnya Wajib Pajak yang diberikan surat teguran dan paksa mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi pajak terhutangny.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan

sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang

b. Penerimaan Pajak

Berikut adalah data penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai :

Tabel IV.3
Jumlah Nilai Pemberian Surat teguran dan paksa Administrasi dan Nilai Surat teguran dan paksa Administrasi Yang Dibayarkan

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah Pemeriksaan	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
2014	2.495	2.495	98	3,92	87	3,48	42.312.000.000	163.750.100.000
2015	3.983	3.983	229	5,74	218	5,47	52.200.400.000	156.270.319.500
2016	4.001	4.001	285	7,12	115	2,87	62.488.161.954	140.410.100.000
2017	4.676	4.676	331	7,07	270	5,77	124.762.163.777	109.607.105.540
2018	5.462	5.462	654	11,97	629	11,51	144.517.284.139	35.932.018.500

Sumber : Data Diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah pemberian surat teguran dan paksa pajak dari tahun 2014-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sementara menurut teori Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. (Suandy, 2011: 169).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak KPP Prtama Binjai dari tahun 2014-2018, sementara menurut Pardiati (2007:107) Penerimaan Pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominasi baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak.

B. Pembahasan

1. Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa pemberian surat teguran dan paksa pajak belum dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak hal tersebut dikarenakan bahwa menurunnya jumlah nilai surat teguran dan paksa yang dibayarkan kepada wp badan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran wp badan untuk membayar pajak terhutangnya.

Surat teguran dan paksa bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada surat teguran dan paksa perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa surat teguran dan paksa perpajakan akan lebih banyak merugikannya

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Dalam surat edaran tersebut tertera definisi wajib pajak patuh dan juga kriteria wajib pajak patuh yang tertuang dalam bagian I nomor 1 dan 2 sebagai berikut:

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Sedangkan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah:

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat

sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

2. Penagihan Pajak Aktif Dalam Meningkatkan Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Binjai

Maka dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Binjai sangat kecil atau kurang untuk respon terhadap wajib membayar pajak. Wajib pajak di KPP Pratama Binjai hanya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak namun tidak melaporkan SPT Tahunan Mereka.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besartingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkatkepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhanfiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (respect) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secaraotoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yangmusti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat

kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbas pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dan perimbangan daerah.

Dengan demikian kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan pajak dan seharusnya semua SPT wajib pajak yang disampaikan ke otoritas pajak diperiksa. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua SPT yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa. Oleh karena itu, perlu

dilakukan identifikasi SPT-SPT yang perlu diperiksa, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang tercermin dalam SPT sehingga pemeriksaan pajak hendaknya hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh (Usman, 2011 dalam Miladia, 2010). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain: sikap tax professional, niat tax professional, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi (Miladia, 2010). Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mempunyai peran yang penting dalam lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Kahono, 2003 dalam Hidayat, 2010).

3. Faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Binjai

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa faktor yang dapat menurunkan penerimaan pajak adalah meningkatnya jumlah tunggakan pajak, dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tertutang.

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak bahwa piutangnya tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, tentunya harus dilakukan melalui suatu penelitian yang disebut penelitian setempat atau penelitian administrasi yang menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak tidak dapat ditagih lagi dan dapat diusulkan untuk dihapuskan dari administrasi kantor pajak. Penelitian setempat dilakukan dengan mendatangi alamat dan kondisi nyata dari Wajib Pajak. Sementara itu,

penelitian administrasi dilakukan berdasarkan data yang ada di kantor pajak saja, tanpa perlu melihat keberadaan alamat dan kondisi nyata Wajib Pajak.

Sementara menurut Pardiati (2007:107) Penerimaan Pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak.

Niat *tax professional* merupakan kecenderungan yang akan mendorong *tax professional* pada suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak kerugian, maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak (Hidayat, 2010).

Hidayat (2010) juga menyatakan bahwa norma subjektif dari seorang *tax professional* dapat dibentuk dari tekanan sosial, dalam arti individu akan melakukan suatu tindakan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap positif terhadap pajak, maka *tax professional* akan

patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap negatif terhadap pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya keyakinan kontrol yang dimiliki oleh individu (Kusumawati, 2005 dalam Miladia, 2010). Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat negatif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak.

Dari analisis data maka dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak yang mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak terutang.

Peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2014-2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sementara menurut teori Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. (Suandy, 2011: 169).

Mengenai utang pajak, menurut hukum perdata, seseorang dapat dikatakan mempunyai utang bila telah terjadi perikatan yang timbul karena undang-undang ataupun perjanjian di antara para pihak. Sedangkan menurut hukum pajak, utang pajak yang timbul karena undang-undang saja, berarti haruslah terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi dasar pemungutan pajak. Dalam undang-undang pajak, hak mendahului pajak diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-undang KUP). Hal ini memperkuat bahwa negara mempunyai kedudukan preferen atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.

Angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah angsuran atau penundaan dari ketetapan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, yaitu ketetapan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat langsung dilakukan tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan Seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak.

Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak sebulan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Surat Teguran

atau Surat Peringatan ini dimaksudkan untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Penerbitan surat Teguran dalam Undang-Undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis”. Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya samai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”.

Di dalam undang-undang penagihan telah dijelaskan bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukium yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengingat hal itu, maka pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak harus dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Dalam melakukan penyitaan, sering kali terjadi persinggungan dalam pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyimpangan yang juga dilakukan oleh instansi lain, seperti pihak Peradilan Negeri atau pihak Panitia Urusan Piutang Negara. Apabila pihak lain sudah melakukan penyitaan, maka Jurusita Pajak hanya menyampaikan surar Paksa kepada instansi yang bersangkutan dan tidak melakukan penyitaan lagi. Apabila suatu barang yang sudah disita kemudian disita lagi oleh instansi yang berbeda, berarti terjadi tumpang tindih penyitaan.

Setiap bulan, wajib dilakukan investarisasi piutang pajak-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Atas piutang pajak dimaksud dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat atau laporan hasil penelitian administrasi. Penelitian setempat dilakukan oleh WP yang telah meninggal dunia, yang sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau yang tidak dapat ditelusuri lagi karena adanya bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Sementara itu penelitian administrasi dilakukan terhadap WP yang penagihnya telah kedarluarsa.

Masa angsuran atau penundaan hanya diberikan paling lambat 12 bulan sejak tanggal surat keputusan diterbitkan. Terhadap permohonan Wajib Pajak yang diterima seluruhnya atau sebagian, akan diterbitkan Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak dengan masa angsuran paling lama 12 bulan sejak diterbitkan keputusan tersebut dengan jumlah angsuran yang sam besarnya, paling banyak 1 kali dalam 1 bulan.

Setelah kepala KPP mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan dalam permohonan, maka ada tiga kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan, yaitu : Menerima seluruhnya, Menerima sebagian, Menolak permohonan Wajib Pajak

Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta surat teguran dan paksa administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penurunan persentase kesadaran WP Badan yang dalam membayar surat teguran dan paksa yang diberikan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi WP Badan dalam membayar pajak terhutangnya seperti kondisi internal perusahaan yaitu perusahaan yang mengalami kerugian dan kebijakan pemerintah yang menetapkan Ketentuan Umum Perpajakan, hal ini menunjukkan masih ada beberapa WP Badan yang tidak sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak hal ini disebabkan oleh kondisi internal perusahaan yaitu perusahaan yang mengalami kerugian dan kebijakan pemerintah yang menetapkan Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Penagihan pajak aktif belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai.
3. Faktor yang dapat meningkatkan tunggakan pajak adalah menurunnya kesadaran WP dalam membayar pajak, sistem administrasi perpajakan, petugas fiskus dan pengetahuan WP tentang perpajakan

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya KPP Pratama Binjai dapat meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak agar pembayarannya tepat waktu sehingga bisa mengurangi tunggakan pajak di KPP Pratama Binjai.
2. Pada KPP Prtama Binjai sebaiknya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Marjunianto. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mercubuana
- Agustina 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Andi Marduati. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin
- Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9
- Juliandi, Azuar dan Irfan (2013) *Metode Peneletian Bisnis*. Medan : UMSU Press
- Lubis, Henny. Z. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Jurnal Prosiding Frima 2(1)*
- Mardiasmo, 2000. *Perpajakan*. Edisi 1, Yogyakarta : Andi
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta
- Rachmat Soemitro. 2009. *Perpajakan Manajemen*. Bandung: Pustaka
- Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.

Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*

Resmi, Siti. 2010. *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Saragih, Fitriani. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan 1* (1-10)

Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Zakiah M Syahab. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2, Vol 13.

Zulia Hanum dan Januri. 2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan*. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018

Zulia Hanum dan Januri. 2018. *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 18 No. 2

Zulia Hanum. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing

Zulia Hanum, Rukmini dan Rizaldy Wibowo. 2018. *Pengantar Perpajakan Cara Mudah Menghitung Pajak*. Medan: Perdana Publishing



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A

**Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Diterbitkan
KPP Pratama Binjai
Periode 2014-2018**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP
2014	2.495	98	3,92	87	3,48
2015	3.983	229	5,74	218	5,47
2016	4.001	285	7,12	115	2,87
2017	4.676	331	7,07	270	5,77
2018	5.462	654	11,97	629	11,51

Tahun	Jumlah Tunggakan	Jumlah Penerimaan
2014	42.312.000.000	163.750.100.000
2015	52.200.400.000	156.270.319.500
2016	62.488.161.954	140.410.100.000
2017	124.762.163.777	109.607.105.540
2018	144.517.284.139	35.932.018.500

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RAHMAD MIKO CANE
 N.P.M : 1505170465
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
 PRAMATA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
24/11/19.	Formulasi masalah	[Signature]	
	Identifikasi Masalah		
	trj. fault.		
2/5	Survei data pada		
	produk ship.		
02/11/19	Kerangka konsep	[Signature]	
	Penelitian terapan		
	Daftar pustaka		
9/11/19.	Selaku bimbingan proposal	[Signature]	

Pembimbing Proposal

[Signature]
 SRI RAHAYU, SE, M.Si

Medan, Juni 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 847/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 5/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : RAHMAD MIKO CANE
NPM : 1505170465
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sebagai Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak
2. Analisis Data Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak
③ Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Kinerja Penerimaan Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : KPP Pratama Binjai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(RAHMAD MIKO CANE)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 847/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/5/12/2018

Nama Mahasiswa : RAHMAD MIKO CANE
 NPM : 1505170465
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : PERPAJAKAN
 Tanggal Pengajuan Judul : 5/12/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
 Alternatif judul lainnya.....
 (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Nama Dosen pembimbing : Ir. Rahayu, S.E., M.Si. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Penataan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1623 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **15 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Rahmad Miko Cane**
N P M : **1505170465**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai**

Dosen Pembimbing : **Sri Rahayu., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 26 Juni 2020**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Syawal 1440 H
26 Juni 2019 M



Dekan *W*

H. Hanurri, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 27 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi mengenai bahwa :

Nama : RAHMAD MIKO CANE
 N.P.M. : 1505170465
 Tempat / Tgl.Lahir : CANE TOA, 12 FEBRUARI 1997
 Alamat Rumah : JL.AIR BERSIH UJUNG KOMP D GREEN TOWN HOUSE NO.20
 JudulProposal : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	latar belakang masalah . identifikasi masalah .
	teori disesuaikan . kerangka berfikir
	waktu penelitian Definisi operasional
	jenis dan rumus Data . tampilan pengumpulan data . teknik Analisis data , langkah 3
	metode penelitian . Daftar Pustaka .
Keputusan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SRI RAHAYU, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 menerangkan bahwa:

Nama : RAHMAD MIKO CANE
N .P.M. : 1505170465
Tempat / Tgl.Lahir : CANE TOA, 12 FEBRUARI 1997
Alamat Rumah : JL.AIR BERSIH UJUNG KOMP D GREEN TOWN HOUSE NO.20
JudulProposal : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Si Zhotu, SE, Msi. 27.7.2019*

Medan, 27 Juli 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SRI RAHAYU, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBŠ, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rahmad Miko Cane
NPM : 1505170465
Tempat dan Tanggal Lahir : Cane Toa, 12 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Air Bersih Ujung Komp. D Green Town
House No. 20 Medan


Data Orang Tua

Nama Bapak : Abu Kasim
Nama Ibu : Raodah
Alamat : Jalan Blangkejeren-Takengon

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Pantan Cuaca Tamat 2009
2. MTS Swasta Al-Kautsar Al Akbar Tamat 2012
3. SMA Negeri 1 Rikit Gaib Tamat 2015
4. Tahun 2015-sekarang, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2019


Rahmad Miko Cane



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 Syawal 1440 H
25 JUNI 2019 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : RAHMAD MIKO CANE

NPM : 1505170465

Tempat.Tgl. Lahir : CANE TOA 12 FEBRUARI
1997

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL. AIR BERSIH UJUNG

Tempat Penelitian : KANWIL DIREKTORAT JE
NORAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

Alamat Penelitian : JL. SUKA MULIA NO. 17A,
AUR, KEC. MEDAN MAIMUN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih SE-Msi)

Wassalam
Pemohon

(Rahmad Miko Cane)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1618 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 22 Syawal 1440 H
26 Juni 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rahmad Miko Cane
NPM : 1505170465
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Jl. Sukamulya Gedung Kanwil DJP Sumut No. 17 A

No : SPR/VI-IX/PJ/2019

28 Juni 2019

Hal : Izin Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mughtar Basri Nomor 3
Medan

Dalam rangka permohonan Izin melakukan riset yang bernomor 1618/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 26 Juni 2019 maka atas nama sebagai berikut :


Nama : Rahmad Miko Cane
NPM : 1505170465
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi/Bagian : Akuntansi

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan dapat melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 28 Juni 2019
a.n Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas


Marslinus Simbolon
NIP 195812111979101001



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3475 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Binjai
Jln. Jambi No. 1 Rambung Barat
Kota Binjai

Assalamu'alaikum Waraiimatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :


Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Rahmad Miko Cane
N P M : 1505170465
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penegihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓


H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAM MEDAN BINJAI**

JL Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai

No :SPB/IX/PJ/2019

17 September 2019

Hal :Menyelesaikan Riset

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Muchtar Basri Nomor 3
Medan

Dalam rangka permohonan Izin menyelesaikan riset yang bernomor 3475/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tertanggal 10 September 2019 maka atas nama sebagai berikut :

Nama : Rahmad Miko Cane
NPM : 1505170465
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi/Bagian : Akuntansi

Bahwasannya mahasiswa/i yang bersangkutan sudah melaksanakan riset untuk melakukan pengambilan data skripsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Apabila mahasiswa/i bersangkutan sudah menyelesaikan riset harap memberikan 1 (satu) rangkap copy skripsi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

Demikianlah surat ini agar dapat digunakan semestinya

Medan, 17 September 2019

a.n Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Hamas

Salom Pangasoran Pangabean
NIP 196008251994001002

